



PENETAPAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NUNUKAN

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Talak antara:

-----PEMOHON-----,

NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Malinau,
6 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), tempat
kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten
Nunukan, dengan domisili elektronik pada e-mail:
zainuddinaki5@gmail.com, Nomor HP: [REDACTED];
Pemohon;

Lawan

-----TERMOHON-----, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal
lahir Nunukan, 18 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan
Sekolah Menengah Atas (SMA), pekerjaan mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik
pada Nomor HP: [REDACTED];
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman, Salinan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk, tanggal 22 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tertanggal 05 November 2002;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun, setelah itu berpindah kerumah kediaman adik Pemohon yang tidak berpenghuni untuk tinggal sekaligus menjaga rumah tersebut di Jalan Hasanuddin, RT 06, Kelurahan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan sudah di karuniai 3 anak :
 - a. -----ANAK 1-----, Lahir di Nunukan, 02 Januari 2003; (dalam asuhan Pemohon)
 - b. -----ANAK 2-----, Lahir di Nunukan, 24 September 2006; (dalam asuhan Pemohon)
 - c. -----ANAK 1-----, Lahir di Nunukan, 11 April 2010; (dalam asuhan Pemohon);
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis pada tanggal 16 Februari 2023 disebabkan karena :
 - a. Bahwa Termohon ketahuan selingkuh yang langsung dilihat oleh Pemohon melalui ponsel Termohon sehingga Pemohon marah dan mengambil Ponsel Termohon tersebut;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 17 Februari 2023 bahwa setelah kejadian tersebut diatas, keesokan harinya Termohon meminjam Ponsel yang menyewa di rumah Pemohon yang sekaligus adalah teman dari anak Pemohon dan Termohon untuk menghubungi selingkuhannya Termohon tidak lama setelah itu Pemohon mengetahui melalui Ponsel Pemohon yang dimana Ponsel Pemohon dengan anak tersebut terhubung lewat email Pemohon langsung pulang kerumah dan memastikan melalui Ponsel anak tersebut dan ternyata benar

Halaman 2 dari 6 halaman, Salinan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon menghubungi selingkuhannya Pemohon juga menyimpan buktinya atas kejadian ini Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon langsung meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan tidak melakukan hubungan suami istri selama 1 tahun 10 bulan berturut-turut;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

7. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (-----PEMOHON-----) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (-----TERMOHON-----) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:
 - o Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 150.000;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 6 halaman, Salinan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 25 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mekanisme surat tercatat, namun Termohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan saat ini Termohon tidak bertempat tinggal lagi di alamat semula dan sekarang tidak diketahui alamatnya, olehnya itu Pemohon mohon untuk dapat mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui domisili elektronik dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 dan sesuai pula dengan ketentuan tata cara panggilan sidang surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka III huruf B Sebagaimana Lampiran I Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, serta Tergugat hadir di persidangan, olehnya itu, persidangan dilanjutkan secara elektronik sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Termohon tidak dikenal di alamat tersebut dan Pemohon menyatakan Termohon tidak bertempat tinggal lagi di alamat semula dan sekarang tidak diketahui alamatnya, olehnya itu Pemohon mohon untuk

Halaman 4 dari 6 halaman, Salinan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk tanggal 22 November 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
- 3.....Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Zuhriah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Nunukan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 06/KMA/HK.05/1/2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Dispensasi/ Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 5 dari 6 halaman, Salinan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Dewi Nurawati, S.H.

Zuhriah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Panggilan pertama	:	Rp	20.000,00
- Pencabutan perkara	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Biaya : Rp 41.000,00

4. Panggilan Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 196.000,00**

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Nunukan, 10 Desember 2024
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Abdurrahman, S.Ag.